

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Industri adalah sektor yang mengaitkan penggunaan keterampilan, ketekunan dalam bekerja, serta distribusi menjadi elemen intinya. Di Indonesia, terdapat potensi besar untuk memajukan industri Halal. Potensi ini yang signifikan tentunya berhubungan dengan jumlah penganut agama Islam yang besar di Indonesia. Indonesia mempunyai 12,7% menurut keseluruhan populasi muslim di seluruh dunia. Diharapkan pada tahun 2020 terdapat kurang lebih 229 juta umat Islam yang menduduki Indonesia. Dengan total warga negara Indonesia yang diperkirakan mendekati 273 juta orang, maka persentase penduduk Muslim mencapai 87,2% dari total penduduk negara ini. (World Population Review, 2020).

Selama lima tahun menjadi lembaga sertifikasi halal di Indonesia (2012–2017), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah mengumpulkan data bahwa hanya 7.764 dari 259.984 negara. produk yang dihasilkan telah mendapatkan sertifikasi halal. Dengan kata lain, lebih dari 97% (sembilan puluh tujuh%) barang yang dijual belum memiliki sertifikasi halal.

Menjadi negara dengan mayoritas masyarakat penganut agama islam, Indonesia perlu melihat peningkatan hubungan perdagangan bebas, baik secara kedaerahan, kebangsaan maupun mendunia, terutama pada hal produk yang berkaitan dengan tema halal. Hal ini disebabkan oleh potensi pasar Indonesia yang dapat dibanjiri oleh makanan serta produk - produk lain yang berisi atau tercemar oleh unsur haram. Unsur-unsur yang dilarang tersebut bisa tercemar tidak sekadar pada bahan produksi, melainkan pada prosedur pengolahan, penyimpanan, pengerjaan, dan/atau pengemasan.

Oleh karena itu, pentingnya prosedur sertifikasi menjadi sungguh relevan. Tanpa prosedur sertifikasi yang memadai, bahan pengawet atau aditif berbahaya yang berisi unsur haram dapat dipakai pada salah satu atau seluruh tahapan yang disebutkan di atas. Untuk melindungi kehalalan produk serta melindungi konsumen Muslim, Indonesia perlu mempunyai sistem sertifikasi halal yang efektif serta ketat guna meyakinkan bahwa produk yang beredar di pasar sudah melengkapi kriteria halal yang ditetapkan.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal diperkenalkan, membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), untuk melindungi konsumen Muslim di Indonesia dan sesuai dengan Pasal 29 (2) UUD 1945. Akan tetapi, setelah empat tahun pelaksanaan, ditemukan tanda adanya beberapa hambatan atau tantangan pada implementasi UU JPH, baik dalam hal perbedaan pendapat di antara masyarakat maupun keinginan negara untuk melaksanakannya, termasuk pada koordinasi serta kerjasama antar lembaga terkait yurisdiksinya.

UU JPH menuntut pembentukan BPJPH, yang mempunyai cakupan koordinasi yang luas, termasuk mengaitkan kementerian/lembaga utama seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Perdagangan. Selain itu, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM Pertanian, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga terlibat pada koordinasi BPJPH. Belum lagi instansi-instansi di tingkat daerah yang juga terlibat.

Semua pihak yang terlibat perlu bekerja sama secara efektif guna memastikan implementasi UU JPH yang lancar serta efisien. Tantangan koordinasi serta kerjasama di antara lembaga-lembaga tersebut perlu diatasi guna mencapai tujuan perlindungan konsumen Muslim serta memastikan bahwa produk yang beredar melingkupi kriteria halal yang ditetapkan oleh hukum.

Pasal 67 UU JPH menyatakan: “Kewajiban sertifikasi halal untuk pengangkutan dan perdagangan produk di dalam wilayah kedaulatan Indonesia berlandaskan Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.” Alhasil, pada 17 Oktober 2019, Indonesia mengimplementasikan secara penuh kebutuhan sertifikasi halal untuk semua jenis produk yang diatur dalam UU JPH.

MUI telah mengeluarkan fatwa yang diakui yang dikenal sebagai sertifikat halal MUI, yang menyatakan bahwa suatu produk halal jika sesuai

dengan hukum Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat yang perlu dipenuhi guna memperoleh izin melalui instansi yang berwajib guna menambahkan logo halal pada kemasan produk.

Dalam prosedur sertifikasi halal, produsen atau pemilik produk perlu mengajukan permohonan terhadap LPPOM MUI. LPPOM MUI akan melaksanakan audit serta penilaian terhadap bahan, prosedur produksi, pengolahan, serta bahan pengemasan yang dipakai pada produk tersebut. apabila produk melaksanakan persyaratan halal yang ditetapkan oleh MUI, maka sertifikat halal MUI akan dikeluarkan.

Sertifikat Halal MUI ini penting karena membagikan jaminan terhadap konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan sudah melaksanakan kriteria halal yang ditetapkan dalam agama Islam. Dengan adanya sertifikat ini, konsumen dapat memilah serta memanfaatkan produk dengan keyakinan bahwa produk tersebut aman serta halal untuk dikonsumsi sesuai dengan keyakinan serta tuntutan agama mereka. (Syamsudin, 2017)

Untuk memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha perlu melaksanakan persyaratan tertentu serta melalui serangkaian prosedur yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sesudah melaksanakan persyaratan, pelaku usaha akan diberikan sertifikat halal oleh MUI.

Sertifikat halal ini bermanfaat sebagai bukti resmi bahwa produk tersebut sudah melaksanakan tolak ukur halal yang ditetapkan oleh MUI. Pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal juga berhak memperoleh label

halal yang diterbitkan oleh MUI, yang selanjutnya dapat ditempelkan pada kemasan produk.

Dalam penyelenggaraan BPJPH mempunyai beberapa kewenangan, antara lain:

1. Menyusun dan memutuskan peraturan JPH;
2. Menyusun aturan, standar, kebijakan, serta kriteria JPH;
3. Penerbitan serta pembatalan sertifikat halal untuk produk luar negeri; serta
4. Pendaftaran sertifikat halal untuk produk luar negeri.

Pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal perlu mengajukan permohonan secara tercatat terhadap BPJPH. Permohonan tersebut mencakup informasi berkenaan produk yang ingin disertifikasi serta dokumentasi terkait proses produksi, bahan baku, pengolahan, serta pengemasan.

Selain itu, BPJPH juga mewajibkan kehadiran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam melaksanakan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. LPH merupakan lembaga yang mempunyai keahlian serta kompetensi dalam melaksanakan penilaian serta pengujian kehalalan produk berlandaskan prinsip serta kriteria yang sudah ditetapkan.

Proses pengawasan serta pengujian kehalalan dilaksanakan oleh auditor halal yang berkualifikasi. Auditor halal akan melaksanakan pemeriksaan langsung di lokasi produksi selama proses produksi berlangsung. Mereka akan memastikan bahwa bahan yang dipakai, proses produksi, pengolahan, serta pengemasan sesuai dengan persyaratan halal yang berlaku.

Pengawasan dan pengujian kehalalan yang dilaksanakan oleh auditor halal bertujuan demi memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip serta persyaratan halal. Dengan adanya pengawasan serta pengujian yang dilaksanakan secara langsung, diharapkan bahwa produk yang diberi sertifikasi halal sudah melaksanakan kriteria kehalalan yang ditetapkan oleh MUI serta BPJPH.

Dalam melaksanakan sertifikasi halal, LPH yang mengawasi dan menguji kehalalan produk akan menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada BPJPH. BPJPH akan menginformasikan temuan ini kepada MUI untuk ditetapkan kehalalannya.

Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dikirimkan oleh LPH merupakan data yang penting demi memastikan bahwa produk tersebut melaksanakan kriteria halal yang ditetapkan. Data ini akan dievaluasi oleh MUI pada prosedur penentuan kehalalan produk.

MUI menjadi lembaga otoritas pada halal mempunyai peran penting dalam memastikan kehalalan produk. Berlandaskan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian yang diterima melalui BPJPH, MUI akan melaksanakan penilaian serta membagikan penentuan kehalalan produk tersebut.

Penentuan kehalalan produk oleh MUI merupakan langkah akhir pada proses sertifikasi halal. Apabila produk dinyatakan halal oleh MUI, BPJPH akan membuat sertifikat halal yang selanjutnya dapat dipakai oleh pelaku usaha untuk memberi label halal pada produk mereka.

Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk melalui BPJPH, MUI akan menyelenggarakan rapat fatwa halal untuk memastikan kehalalan produk. Sidang fatwa halal ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan data serta informasi yang sudah disampaikan oleh BPJPH.

MUI mempunyai waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk melalui BPJPH demi menyelenggarakan sidang fatwa halal. Dalam sidang tersebut, MUI akan melaksanakan penilaian serta memutuskan apakah produk tersebut memenuhi kriteria kehalalan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sesudah sidang Fatwa Halal, MUI akan mengirimkan keputusan penentuan produk halal terhadap BPJPH. Keputusan tersebut akan menjadi syarat bagi BPJPH dalam membuat sertifikat halal bagi produk tersebut. Sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH akan menjadi bukti resmi bahwa produk sudah lulus penilaian serta melaksanakan kriteria halal yang ditetapkan.

Dalam situasi di mana sidang fatwa halal menyatakan bahwa produk tersebut tidak halal, BPJPH akan mengembalikan permohonan sertifikat halal terhadap pelaku usaha bersama dengan alasan yang menyebabkan penolakan tersebut. Alasan ini akan membagikan informasi terhadap pelaku usaha mengapa produk mereka tidak memenuhi persyaratan kehalalan. (Syamsudin, 2017)

Sesudah sidang Fatwa Halal, keputusan yang dinyatakan halal oleh BPJPH akan menjadi syarat untuk membuat sertifikat Halal. BPJPH

diwajibkan untuk membuat sertifikat halal paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sesudah MUI mendapat ketetapan mengenai status kehalalan produk.

Sesudah memperoleh sertifikat Halal, pelaku usaha harus mencantumkan label Halal di produk mereka. Label Halal ini perlu ditempatkan di kemasan produk, bagian-bagian tertentu dari produk, dan/atau di tempat-tempat tertentu di produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BPJPH mempunyai masa valid selama 4 (empat) tahun sejak tanggal diterbitkannya.

Untuk memperpanjang sertifikat Halal, perusahaan perlu mengajukan permohonan perpanjangan dengan menyerahkan sertifikat Halal yang sedang berlaku terhadap BPJPH paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa valid sertifikat Halal yang sedang berjalan habis.

Industri kulit di Jawa Barat, khususnya sentra industri kulit Sukaregang di kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, sudah mengalami perkembangan yang pesat. Sentra industri kulit Sukaregang merupakan tempat berkumpulnya mayoritas pengrajin yang bergerak dalam industri kulit.

Sentra industri ini sudah ada sejak tahun 1920 serta sudah menjadi bagian dari industri keluarga penduduk setempat. Berbagai jenis kerajinan kulit diproduksi di daerah ini, termasuk tas kulit, sepatu kulit, ikat pinggang, dompet, serta berbagai produk lainnya yang menggunakan bahan dasar kulit.

Kabupaten Garut, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, memang dikenal mempunyai potensi alam yang sungguh menarik. Salah satu destinasi wisata alam yang terkenal di daerah ini adalah Cipanas. Wisata alam Cipanas

menjadi magnet yang menarik wisatawan baik dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari luar negeri.

Menurut Sarmin (2003), industri kulit mengaitkan proses produksi yang mengubah bahan baku kulit menjadi bahan baku kulit setengah jadi serta akhirnya menjadi produk jadi dalam bentuk kerajinan kulit. Proses ini mengaitkan berbagai tahap yang mengaitkan pengolahan serta pemrosesan kulit.

Industri kerajinan kulit mengaitkan penggunaan peralatan khusus untuk mengolah kulit mentah atau imitasi menjadi produk jadi berupa kerajinan kulit. Peralatan yang dipakai pada industri ini dapat meliputi mesin potong, mesin jahit, alat pemotong pola, serta peralatan lain yang dibutuhkan untuk proses produksi.

Industri kerajinan kulit juga fokus pada pengolahan kulit menjadi produk bernilai jual eceran yang tinggi. Proses ini mengaitkan desain produk, pemotongan, jahit-menjahit, perekatan, serta finishing demi menghasilkan produk kulit yang berkualitas tinggi serta menarik bagi konsumen. Produk kerajinan kulit seringkali mempunyai nilai estetika yang tinggi serta dihargai karena keunikan desain, kualitas bahan, serta keterampilan tangan yang terlibat dalam pembuatannya.

Berdasarkan survei yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terhadap salah satu pelaku industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut yang bernama Husni Zaki Fadlian beliau beranggapan bahwa sertifikasi halal adalah salah satu syarat bagi pengusaha untuk memasarkan serta mengedarkan

produk yang dimiliki yang penting dilaksanakan karena demi menjamin bagi pembeli akan kehalalan produk tersebut. Bisnis yang ia lakukan belum melaksanakan sertifikasi halal karena beranggapan bahwa produk yang ia jual berbentuk barang pakaian yang tidak perlu menggunakan sertifikasi halal.

berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian berkenaan Pemahaman Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Industri Kerajinan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut. Melalui penelitian ini, penulis berharap akan membagikan kontribusi potret pemahaman sertifikasi halal pelaku industri di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman sertifikasi halal pelaku usaha industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut?
2. Bagaimana pengelompokan tingkat pemahaman sertifikasi halal pelaku usaha industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut?
3. Apa kendala pelaku usaha industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut yang belum memahami sertifikasi halal?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemahaman sertifikasi halal pelaku usaha industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut.
2. Untuk mengelompokkan pemahaman sertifikasi halal pelaku usaha industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui kendala pelaku usaha industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut belum memahami sertifikasi halal.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

- a. Dapat membagikan manfaat untuk referensi bagi peningkatan ilmu terkait topik penelitian yang sama dengan penelitian ini.
- b. Dapat membagikan tambahan wawasan serta kajian mengenai pemahaman sertifikasi halal pelaku industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut.
- c. Dapat dijadikan bahan pertimbangan pada penyusunan penelitian yang selanjutnya.

### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi pelaku usaha industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut yang belum melaksanakan sertifikasi halal diharapkan selaku bahan dorongan untuk segera melaksanakan prosedur sertifikasi halal.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi titik fokus dalam memutuskan ketetapan serta kebijakan pada peningkatan industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut.

## **E. Kerangka Berpikir**

Pasal 67 UU JPH menyatakan: “Kewajiban sertifikasi Halal untuk pengangkutan dan perdagangan produk di dalam wilayah kedaulatan Indonesia berlandaskan Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.” Artinya, kini kita sedang menghadapi implementasi penuh dari wajib Sertifikat Halal untuk semua jenis produk yang diatur oleh undang-undang JPH, pada 17 Oktober 2019.

Proses sertifikasi halal dimulai dengan pengusaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara tercatat terhadap BPJPH. Dalam permohonan tersebut, pengusaha perlu menyertakan dokumen yang berisi informasi berkenaan usaha, seperti nama serta jenis produk yang ingin disertifikasi, daftar produk serta bahan yang dipakai, serta proses produksi yang dilaksanakan.

Sesudah mendapat permohonan, BPJPH akan memberi tugas kepada LPH guna melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap produk yang diajukan. LPH akan melaksanakan pengecekan terhadap bahan-bahan yang dipakai, proses produksi yang dilaksanakan, serta menguji kehalalan produk tersebut.

Sesudah LPH melaksanakan pemeriksaan serta pengujian di pabrik atau perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal, hasilnya akan diberikan kepada BPJPH. berlandaskan hasil tersebut, BPJPH selanjutnya meminta MUI guna memastikan kehalalan produk yang sudah diperiksa oleh LPH.

MUI akan mengadakan sidang fatwa dalam waktu tiga hari kerja sesudah mendapat laporan dari BPJPH. Dalam sidang tersebut, MUI akan memutuskan status kehalalan produk tersebut berlandaskan informasi serta temuan yang sudah diajukan oleh LPH. MUI akan mengeluarkan ketetapan kehalalan produk berlandaskan hasil sidang fatwa tersebut.

Dalam proses sertifikasi halal, apabila terkandung tanda bahwa suatu produk berisi bahan dengan status kehalalan yang dipertanyakan atau ada ketidaktransparanan dalam pembelian bahan, maka produk tersebut

akan dikembalikan ke lembaga inspeksi guna diselidiki atau diperiksa ulang oleh perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dilaksanakan guna memastikan kehalalan produk tersebut sebelum sertifikat halal diterbitkan.

Namun, memang masih ada banyak industri, termasuk industri kerajinan kulit di Sukaregang, Kabupaten Garut, yang belum melaksanakan sertifikasi halal. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, kendala biaya, atau kendala lainnya. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana pemahaman sertifikasi halal pelaku industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

